

BAB 9

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama.

A. PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan beragama sebagai berikut :
(1) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat kurang memadai ; (2) kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial ; (3) berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan; (4) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum memuaskan ; (5) rendahnya kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana pendidikan agama ; (6) pelayanan kehidupan beragama belum memadai ; (7) sarana dan prasarana ibadah belum optimal pemanfaatannya dan belum efektif pengelolaan dana sosial keagamaan.

B. SASARAN

Sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama;
2. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan

pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak;

3. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya;
5. Peningkatan kerukunan antar umat beragama.

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama
 - a. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
 - c. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan;
 - d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh,
 - e. Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya;
 - f. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama;
 - g. Pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika;
 - h. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
2. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antar umat Beragama
 - a. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat;

- b. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan;
- c. Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi.

D. PROGRAM

Peningkatan kualitas kehidupan beragama dijabarkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut.

- 1. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan**
 - a. Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan;
 - c. Pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, mubaligh/dai/juru penerang dan orientasi bagi pemuka agama;
 - d. Mengembangkan materi dan manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal dan terpencil;
 - e. Pemberian bantuan penyelenggaraan aktifitas keagamaan
 - f. Pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktek asusila;
 - g. Pelaksanaan siar agama, hari-hari besar agama, MTQ, dan lain-lain.
- 2. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan**
 - a. membina pendidik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
 - b. mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami ilmu agama dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.
 - c. Penyusunan Perda tentang muatan lokal mengenai Aqidah, Akhlak dan Ibadah disetiap Sekolah.
- 3. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama**
 - a. Pemberian bantuan untuk: rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan;

- b. Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sakinah dan bahagia, peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA);
 - c. Peningkatan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, serta dipusatkan di desa dan kecamatan.
- 4. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan**
- a. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah, organisasi keagamaan, pengelola dana sosial keagamaan;
 - b. Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial keagamaan dan pendidikan keagamaan; bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan block-grant pengembangan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
 - c. Pembangunan jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
 - d. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan mutu pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
- 5. Program Penelitian dan Pengembangan Agama**
- a. Pengkajian dan pengembangan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kualitas kehidupan beragama dan melakukan tinjauan bagiantisipasi dampak negatif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks;
 - b. Identifikasi dan merumuskan indikator kinerja pembangunan bidang agama;
 - c. Peningkatan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya tulis di bidang keagamaan;
 - d. Kajian terhadap peraturan-peraturan tentang kehidupan umat beragama;
 - e. Penelitian, kajian dan pemetaan konflik sosial keagamaan;

- f. Pengembangan hasil-hasil penelitian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.